



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kejadian *stunting* pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan *stunting* yang terjadi pada anak-anak, perlu dilakukan gerakan percepatan perbaikan gizi guna menjaga status kesehatannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Camat adalah camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Lembaga Non Pemerintah adalah Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Penajam Paser Utara dan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Stunting atau yang disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
8. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang menasar penyebab langsung Stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit.
9. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang menasar penyebab tidak

10. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih imunoglobulin, enzim dan hormon serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
11. Tim Konvergensi Percepatan Pencegahan *Stunting* yang selanjutnya disebut Tim KP2S adalah Tim yang dibentuk dari lintas sektor dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* di Daerah.

Pasal 2

- (1) Pengaturan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan integrasi program penurunan dan pencegahan *Stunting*.
- (2) Pengaturan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia meliputi:
 - a. perbaikan pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal dan perilaku sadar gizi;
 - b. peningkatan akses pangan dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi;
 - c. peningkatan sistem keamanan pangan dan gizi;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui komunikasi, informasi;
 - e. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta pelatihan; dan
 - f. peningkatan akses sanitasi dasar.

Pasal 3

Percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. optimal, yaitu memanfaatkan sumber daya yang ada dan digerakkan untuk mencapai hasil yang optimal;
- b. bertindak cepat dan akurat, yaitu dalam upaya pencegahan *Stunting*, tenaga bidan, gizidan tenaga kesehatan terlatih harus bertindak sesuai pelayanan gizi dan kode etik profesi dengan mengedepankan aspek kemanusiaan;
- c. penguatan kelembagaan dan kerja sama, yaitu dalam upaya pencegahan *Stunting* tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- d. transparansi, yaitu menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *Stunting* harus dilakukan secara terbuka;
- e. peka budaya, yaitu menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *Stunting* harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat; dan

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. strategi penurunan dan pencegahan *Stunting*;
- b. sasaran dan kegiatan;
- c. pelaksanaan;
- d. penajaman sasaran wilayah penurunan pencegahan *Stunting*;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pencatatan dan pelaporan;
- g. penghargaan;
- h. pendanaan; dan
- i. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB III
STRATEGI PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Strategi penurunan dan pencegahan *Stunting* meliputi:

- a. integrasi program lintas sektor untuk percepatan, penurunan dan pencegahan *Stunting*; dan
- b. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Integrasi Program Lintas Sektor untuk Percepatan, Penurunan
dan Pencegahan *Stunting*

Pasal 6

- (1) Integrasi program lintas sektor untuk percepatan, penurunan dan pencegahan *Stunting* dilaksanakan melalui penggarapan program:
 - a. kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - b. gerakan masyarakat hidup sehat;
 - c. kesehatan ibu dan anak;
 - d. peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan *Stunting* di desa dan kelurahan;

- i. administrasi kependudukan;
 - j. pembinaan keagamaan melalui Majelis Ta'lim dan Pasangan Usia Subur;
 - k. isu strategis *Stunting*;
 - l. publikasi *Stunting*;
 - m. swasembada Pangan;
 - n. pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
 - o. air minum dan sanitasi; dan
 - p. peningkatan mutu gizi dan keamanan pangan.
- (2) Penggarapan program lintas sektor untuk percepatan, penurunan dan pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Lembaga Non Pemerintah berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SASARAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 7

- (1) Sasaran kegiatan penurunan *Stunting* meliputi:
- a. Intervensi Gizi Spesifik; dan
 - b. Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6-23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan.
- (3) Sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penurunan dan pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bupati membentuk Tim KP2S Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim KP2S Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. masyarakat;
 - c. akademisi;
 - d. praktisi; dan
 - e. pelaku usaha.
- (3) Tim KP2S Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintasan program dan lintas sektor dalam upaya penurunan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan *Stunting*;
 - d. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan *Stunting* dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
 - e. memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada Kecamatan, Desa dan Kelurahan sehubungan dengan program penurunan *Stunting*;
 - f. melakukan monitoring dan mengevaluasi program penurunan *Stunting* di Daerah; dan
 - g. menyampaikan laporan kepada Bupati 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Tim KP2S Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penurunan dan pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Desa membentuk Tim KP2S Tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Tim KP2S Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. petugas kesehatan Desa/Kelurahan;
 - b. perangkat Desa/Kelurahan;
 - c. kader pembangunan manusia;
 - d. TP-PKK desa/kelurahan;
 - e. kader kesehatan;

- a. melakukan pendataan, identifikasi, dan pemetaan permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di wilayahnya; dan
 - b. menyampaikan laporan pendataan, identifikasi, dan pemetaan permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi kepada Pemerintah Desa bagi Desa dan kepada Lurah bagi Kelurahan dan kepada Camat bagi kelurahan.
- (4) Tim KP2S Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dengan tembusan Camat setempat.

Pasal 11

Berdasarkan laporan pendataan, identifikasi, dan pemetaan permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi maka:

a. Pemerintah Desa:

1. melakukan koordinasi dengan Tim KP2S tingkat Kabupaten;
2. menyusun program penurunan dan pencegahan *Stunting* dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan di wilayahnya yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa);
3. mengalokasikan program penurunan dan pencegahan *Stunting* dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan di wilayahnya yang dituangkan dalam APBDesa sesuai ketentuan yang berlaku; dan
4. menyampaikan laporan pelaksanaan program penurunan dan pencegahan *Stunting* kepada Camat bagi Kelurahan.

b. Camat:

1. melakukan koordinasi dengan Tim KP2S tingkat Kabupaten;
2. menyusun program penurunan *Stunting* dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan di wilayahnya yang dituangkan dalam Rencana Strategi, Rencana Kerja;
3. mengalokasikan program penurunan *Stunting* dalam bentuk kegiatan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)-Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kecamatan berdasarkan kebutuhan percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di wilayah kerjanya; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan program penurunan dan pencegahan *Stunting* di wilayahnya kepada Bupati melalui koordinator Tim KP2S tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua

Kegiatan Intervensi

Pasal 12

Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kelurahan berdasarkan Program penurunan dan pencegahan *Stunting* terhadap sasaran Program sebagaimana

2. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 3. mengatasi kekurangan iodium;
 4. menanggulangi cacangan pada ibu hamil; dan
 5. melindungi ibu hamil dari malaria,
- b. Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan, meliputi:
1. mendorong inisiasi menyusu dini (IMD); dan
 2. mendorong pemberian ASI eksklusif;
- c. Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan, meliputi:
1. mendorong kelanjutan pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
 2. menyediakan obat cacing;
 3. menyediakan suplementasi zink;
 4. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 5. memberikan perlindungan terhadap malaria;
 6. memberikan imunisasi lengkap; dan
 7. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- d. Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum, meliputi:
1. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 2. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 3. melakukan fortifikasi bahan pangan;
 4. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB);
 5. menyediakan pelayanan kesehatan;
 6. menyediakan jaminan persalinan universal (Jampersal);
 7. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 8. memberikan pendidikan anak usia dini;
 9. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 10. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja;
 11. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
 12. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi;
 13. menyelenggarakan edukasi gizi secara periodik dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal yang terkait dengan gizi melalui secara periodik yang dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Kesehatan meliputi:
 - a) pengertian gizi;

14. melaksanakan pelatihan gizi dalam rangka peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan petugas gizi, petugas lini lapangan KB, dan masyarakat dalam upaya penurunan *Stunting* yang diselenggarakan secara periodik oleh dinas sesuai dengan intervensi masing-masing; dan
15. melaksanakan penyuluhan gizi kepada masyarakat diselenggarakan di dalam gedung dan/atau di luar gedung, melalui:
 - a. konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; dan
 - b. konseling gizi di posyandu dan pertemuan pertemuan kelompok masyarakat seperti Bina keluarga balita (BKB), Bina keluarga remaja (BKR), Pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa.

BAB VI

PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 13

- (1) Dalam upaya penurunan *Stunting* dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. tingginya angka prevalensi *Stunting*;
 - b. perlunya efisiensi sumber daya; dan
 - c. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan *Stunting*.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan peningkatan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penurunan *Stunting* dan intervensi, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal di bidang kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang kesehatan dan penurunan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB VIII

- (2) Kategori, kriteria dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari besar nasional, hari keluarga dan/atau hari kesehatan.

BAB IX

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Setiap tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan penyuluh keluarga berencana harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya penurunan *Stunting*.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dan penyuluh keluarga berencana dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi dan secara berjenjang.

Pasal 17

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan intervensi secara spesifik dan sensitive dalam pelaksanaan penyelenggaraan penurunan dan pencegahan *Stunting* di lingkungannya menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah merkapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan penurunan dan pencegahan *stunting* di Daerah kepada Gubernur
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator keberhasilan pelaksanaan program kegiatan penurunan dan pencegahan *Stunting*.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Tim KP2S Tingkat Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penurunan dan pencegahan *Stunting* di Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penurunan dan pencegahan *Stunting* dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan program percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapat dan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 25 November 2019
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER
UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN DAN
PENCEGAHAN *STUNTING*

TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH/ LEMBAGA NON
PEMERINTAH DALAM GERAKAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING*

No	Organisasi Perangkat Daerah/Organisasi Masyarakat	Peran Organisasi Perangkat Daerah/Organisasi Masyarakat	Jenis Intervensi
1	TP-PKK	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kapasitas program kerja pada bidang kesehatan dan bidang sandang pangan• Pendampingan dalam perubahan perilaku masyarakat melalui upaya dalam mendukung promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat• Melalui pola makan yang memenuhi kebutuhan gizi• Meningkatkan pelayanan posyandu dalam penanggulangan stunting• Memenuhi kebutuhan gizi dan pola asuh anak melalui aspek perilaku dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none">• Pemberian ASI Eksklusif• Pemeriksaan secara rutin ke posyandu dan polindes• Pemberian makanan tambahan terhadap ibu hamil, ibu menyusui dan balita

		<p>kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembinaan kepada UPT kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat• Melaksanakan strategi promosi kesehatan• Mendorong kebijakan di daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal• Mengembangkan sistem surveilans gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai• Pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita• Penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan balita kekurangan gizi• Penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil dan bayi di bawah	<ul style="list-style-type: none">• Suplementasi tablet tambah darah• Suplementasi kalsium• Pemeriksaan kehamilan• Perlindungan dari malaria• Pencegahan HIV• Promosi dan konseling menyusui• Promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA)• Tata laksana gizi buruk akut• Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut• Pemantauan dan promosi pertumbuhan• Suplementasi kapsul vitamin A• Suplementasi taburia• Imunisasi• Suplementasi zinc untuk pengobatan diare• Manajemen terpadu balita sakit (MTBS)• Pencegahan kecacingan• Suplementasi tablet tambah darah• Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut• Pemantauan dan promosi pertumbuhan
--	--	---	--

		<p>kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum dalam pelaksanaan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) • Penyediaan Layanan pengendalian penyakit filariasis 	
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Akses Pelayanan KB • Penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi • Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua • Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja • Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kampung KB di Desa <i>Stunting</i> • Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan • Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak • Peningkatan promosi pengasuhan 1000 HPK • Sosialisasi gizi seimbang • Sosialisasi ASI, pembatasan GGL, kesehatan reproduksi dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga
4	Dinas kependudukan dan catatan sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan administrasi kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan sipil
5	Dinas sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan • Peningkatan akses pangan bergizi • Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni • Sarling (Sarana Lingkungan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin (PKH) • Akses bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu • Family development session (FDS) pada PKH • KPM yang mendapatkan bantuan sosial pangan
7	Dinas	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Kawasan

		<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pembinaan , peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kawasan rumah pangan lestari (KPRL) yang berkelanjutan• Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kawasan mandiri pangan yang berkelanjutan• Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam kegiatan penyuluhan pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan rantai pasokan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none">• Menugaskan pendamping desa untuk memantau pelaksanaan rembuk <i>Stunting</i> desa• Berkoordinasi dengan Bappeda untuk memastikan program/kegiatan , indikator, pendampingan dan lokasi terkait dengan pencegahan <i>Stunting</i> sudah konvergen dan diakomidir dalam RKP Desa dan sesuai dengan kebijakan• Memantau hasil	<ul style="list-style-type: none">• Pendampingan, koordinasi dan fasilitasi

		<p>tepat kelompok sasaran dan lokasi desa dimuat dalam RKPD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan telaahan terhadap rancangan APB Desa sebelum memperoleh pengesahan oleh Bupati • Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan <i>Stunting</i> masuk dalam rencana pembangunan kabupaten dan desa di baah koordinasi Bappeda 	
9	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan fasilitasi program lintas sektor 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan, koordinasi dan fasilitasi
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan penyediaan air bersih • Sarana sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses air minum yang aman • Akses sanitasi yang layak
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam merumuskan usulan desa terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif untuk disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten/Kota • Berkoordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan pelaksanaan aksi konvergensi/aksi integrasi • Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan fungsi dalam bidang komunikasi, informasi dan statistik serta Perangkat Daerah terkait lainnya

		<p>pada forum lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi, pemerintah desa, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan perwakilan unsur masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinir penyiapan proposal pengajuan DAK oleh Perangkat Daerah terkait • Memastikan program//kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi dalam rancangan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah terkait pencegahan <i>Stunting</i> sudah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang RKPD pada saat evaluasi rancangan akhir renja Perangkat Daerah 	<p>perumusan strategi pemecahan masalah</p>
12	Badan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada perangkat daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan penurunan dan pencegahan <i>Stunting</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengalokasikan anggaran
13	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat • Peningkatan kesederhanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan akses pendidikan anak usia dini (PAUD) • Promosi stimulasi anak usia dini

		<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas pendiidk dan tenaga kependidikan• Penetapan kurikulum muatan lokal dengan memasukkan materi yang lebih berorientasi pada gizi	untuk remaja
14	Dinas Perikanan	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan potensi budidaya ikan yang cocok• Membentuk, mendampingi serta memberikan bimbingan teknis kepada kelompok pembudidayaan perikanan dan nelayan• Menyediakan bantuan bibit ikan• Memperkenalkan berbagai inovasi/metodologi/teknik penangkapan ikan yang aman dan ramah lingkungan, inovasi olahan produk perikanan serta untuk memperoleh hasil yang lebih optimal• Pengorganisasian nelayan melalui lembaga yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah)• Pengembangan fungsi lembaga nelayan sebagai wadah untuk	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemar ikan)• Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan• Pembentukan Forikan (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan)

		<ul style="list-style-type: none">• Monitoring dan evaluasi	
15	Dinas Pertanian	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan potensi budidaya pertanian sesuai dengan daerahnya• Sosialisasi teknologi budidaya yang baik• Membentuk, mendampingi dan memberikan bimbingan teknis kepada kelompok petani (pengolahan lahan dan cara penanaman sayur sayuran)• Menyediakan bantuan bibit unggul, varietas pertanian (padi, sayuran dll)• Mendampingi pembuatan pupuk organik• Melakukan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit tanaman/sayuran• Pemanfaatan lahan terlantar• Membantu sarana dan prasara pasca panen• Monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none">• Program swasembada pangan
16	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisai pentingnya hutan dan menjaga hutan dari bahaya kebakaran• Sosialisasi tentang penyehatan	<ul style="list-style-type: none">• Sistem pengurangan sampah melalui Bank Sampah• Sistem Pengolahan sampah melalui daur ulang (Komposting)

		<p>pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, juga sampah</p> <ul style="list-style-type: none">• Mendampingi masyarakat untuk secara mandiri dan sadar dapat mengelola sampah dengan pendekatan 3R (reduce, reuse, recycle) dan mengelola lingkungan hidup ditempat dia tinggal• Bimtek kepada kader lingkungan	
17	Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none">• Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan agama dan keagamaan• Memfasilitasi antara lintas sektor dengan tokoh agama	<ul style="list-style-type: none">• Bimbingan perkawinan pra nikah• Pembinaan keluarga sakinah
18	Dinas perindustrian dan perdagangan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses pangan bergizi	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan• Pengawasan SNI wajib produk industri hasil tanaman pangan• Pengawasan barang beredar dan jasa sesuai ketentuan
19	Dinas	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan	<ul style="list-style-type: none">• Kampanye nasional

20	Forum Kabupaten Sehat	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan tatanan kawasan sehat	<ul style="list-style-type: none">• Pembinaan, sosialisasi, dan penyuluhan ke forkom dan pokja
21	Koordinator pendamping Desa	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pendampingan desa dalam merencanakan dan melaksanakan program penurunan dan pencegahan <i>Stunting</i>	<ul style="list-style-type: none">• Mensosialisasikan <i>Stunting</i> kepada para pemangku kepentingan utama desa.• Mendukung desa untuk melakukan pemetaan sosial terhadap penerima manfaat target.• Mengidentifikasi akses mereka ke intervensi gizi
22	Dunia Usaha/Organisasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan dukungan kepada pemerintah terhadap percepatan penurunan dan pencegahan stunting, dalam bentuk program/kegiatan maupun dukungan anggaran• Mewujudkan program pemerintah Bebas Stunting 2023	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi cegah stunting bagi kader desa/kelurahan• Bantuan sarana dan prasarana• Peningkatan kapasitas dan peran kader di desa/kelurahan• Mengkampanyekan program pemerintah sesuai peran masing-masing terkait stunting

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD